

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR :14/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/1/2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 8/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
RELAWAN DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 8/PP.08. 1/2- Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 telah dibentuk Relawan Demokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, termasuk diantaranya Sdr. Kamarudin ditetapkan sebagai Relawan Demokrasi.

Pada tanggal 21 Januari 2019 Sdr. Kamarudin dimaksud mengundurkan diri sebagai Relawan Demokrasi dan atas pengunduran dirinya tersebut dapat disetujui oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

Untuk mengisi kekosongan kedudukan Relawan Demokrasi yang ditinggalkan oleh Sdr. Kamarudin perlu melakukan penggantian Relawan Demokrasi dari calon Relawan Demokrasi yang memperoleh nilai tertinggi berikutnya, sekaligus melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 8/PP.08.1/2- Kpt/5203/KPU-Kab/1/2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Dalam Menetapkan Pembentukan Relawan Demokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **14/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/1/2019** menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **8/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/1/2019** Tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Lampiran 1
- Lampiran 2
- Lampiran 3
- Lampiran 4